RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	IDENTIFIKASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	0005/SPO/10/I/2016		1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,	
	26 Januari 2016		
		drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah kegiatan untuk mengidentifikasi bahan-bahan B3 yang digunakan di		
	dalam Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
TUJUAN	Untuk mendata / menginventarisir semua bahan B3 yang digunakan di dalam		
	Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, guna mengenal jenis dan		
	karakteristiknya, agar dilakukan pengelolaan dengan tepat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor:		
	0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
	(K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Menginventarisir bahan-bahan berbahaya yang ada di rumah sakit dari		
	setiap unit kerja baik yang menggunakan maupun yang menyimpan Bahan B3.		
	2. Identifikasi potensi bahaya yang dipunyai masing-masing bahan dengan mengacu pada Lembar Data Keselamatan Bahan / MSDS.		
	3. Berilah tanda bahaya sesuai dengan karakteristik dan jenis dari bahan		
	tersebut dan diletakkan disekitar lokasi dan mudah terlihat.		
	4. Pelabelan bahan kimia berbahaya dan beracun mengacu pada kepada		
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2008 tentang symbol		
	dan label Bahan kimia Berbahaya dan Beracun.		
UNIT TERKAIT	Unit sanitasi dan Unit kerja yang terkait		